

Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Haryono, Ananda Saputra, Rendi Kurnia Saputra
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau
e-mail: onohary2865@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia dengan fokus pada berbagai metode dan strategi yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menganalisis data dari berbagai sumber jurnal atau berita yang terkini terkait peredaran rokok ilegal, penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya Bea Cukai dalam mengendalikan peredaran rokok ilegal telah membuahkan hasil yang signifikan. Metode pengawasan yang digunakan mencakup operasi pasar, penggunaan teknologi canggih untuk deteksi, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun tantangan seperti minimnya sumber daya dan kompleksitas jaringan perdagangan ilegal, upaya-upaya ini telah berhasil dalam menekan laju peredaran rokok ilegal di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan Bea Cukai melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif guna melindungi keuangan negara, mendukung industri rokok legal, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.

Kata Kunci: Peredaran Rokok Ilegal, Efektivitas, Bea Cukai

PENDAHULUAN

Menurut survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) pada tahun 2011, Sekitar 61 juta orang di Indonesia, atau sekitar 36 persen dari total populasi, menggunakan tembakau. Pada tahun 2014, konsumsi rokok global mencapai 5,8 triliun batang, dengan Indonesia berkontribusi sekitar 240 miliar batang atau sekitar 4,14 persen dari total tersebut. Dengan demikian, Indonesia menempati posisi keempat di dunia dalam hal konsumsi rokok, di bawah China (2,57 triliun batang), Rusia (321 miliar batang), dan Amerika Serikat (281 miliar batang). Data ini mencerminkan tingginya prevalensi merokok di Indonesia. (Septiana, 2016)

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, penting sekali untuk memastikan terdapat kerjasama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta partisipasi aktif dari masyarakat memainkan peran besar dalam mencapai tujuan pembangunan. Kerja sama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat diharapkan

dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pembangunan nasional, baik dampak positif maupun negatif dari upaya tersebut juga perlu diperhatikan. Salah satu manfaat positif dari pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat., namun di sisi lain, peningkatan kriminalitas menjadi salah satu dampak negatif yang signifikan yang dapat menghambat kemajuan pembangunan.

Indonesia, seperti sebuah rumah yang dikendalikan dengan anggaran, mengandalkan pungutan pajak dan cukai yang sah yang diatur oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk membiayai berbagai kebutuhan. Produk yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai akan dikenakan cukai dan pajak. Cukai ini berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah peredaran komoditas yang dikenai cukai, yang menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara. Rokok, yang merupakan salah satu komoditas yang dikenai cukai berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No. 39 tahun 2007 karena penggunaannya yang luas dan memerlukan pengawasan ketat, harus dilengkapi dengan Band Cukai di kemasannya saat dijual di Riau, terutama Pekanbaru, karena dampaknya yang merugikan untuk kesehatan, populasi, dan ekonomi. Rokok yang sah diidentifikasi dengan adanya pita cukai, sementara yang tidak ada pita cukai dianggap ilegal. Individu yang membuat rokok tanpa pita cukai dianggap melanggar peraturan perpajakan dan menghindari tanggung jawab pajak kepada negara. (Syahputra, 2020)

Menurut data pada bulan April 2024, Bea Cukai Pekanbaru melaksanakan operasi pasar di Kota Pekanbaru. Selama operasi tersebut, petugas menemukan rokok ilegal di beberapa toko, termasuk rokok yang tidak dilengkapi pita cukai dan rokok yang memiliki pita cukai dengan peruntukan yang salah. Totalnya, petugas berhasil menyita 3.476 batang rokok ilegal dari beberapa toko yang mereka kunjungi. Sumber: www.beacukai.go.id

Pada bulan Agustus 2023, sebanyak 27.764 batang rokok ilegal berhasil disita di Pekanbaru. Kemudian, pada bulan Oktober tahun yang sama, Bea Cukai mengadakan program untuk menghindari penyebaran barang-barang kena cukai ilegal di area tersebut. Dalam operasi pasar yang dilakukan pada 11 dan 12 Oktober 2023, Bea Cukai Pekanbaru berhasil mengambil tindakan terhadap ribuan batang rokok ilegal, jumlahnya mencapai 19.720 batang rokok polos atau tanpa pita cukai. Diperkirakan, kerugian negara akibat peredaran ini mencapai sekitar Rp16.129.259. Barang bukti dari operasi ini telah dikirim ke Kantor Bea Cukai Pekanbaru untuk proses selanjutnya.

Bea Cukai berhasil menggagalkan dua percobaan penyelundupan rokok ilegal melalui perairan Aceh. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara Kantor

Wilayah Bea Cukai Aceh, unit vertikal Bea Cukai di wilayah pengawasan perairan Aceh, dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai. Dalam tindakan ini, Bea Cukai menyita 15 juta batang rokok tanpa pita cukai sebagai barang bukti. Tindakan ini menunjukkan komitmen Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh untuk meningkatkan pengawasan dan menanggulangi pelanggaran kepabeanan dan cukai di wilayah Aceh. Langkah-langkah ini ditempuh untuk melindungi keuangan negara dari ancaman penyelundupan barang yang meningkat, terutama rokok ilegal. Dari pemeriksaan muatan kapal, petugas berhasil mengidentifikasi 5,9 juta batang rokok jenis sigaret putih mesin tanpa pita cukai, dengan nilai perkiraan barang sekitar Rp 14 miliar. Total potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp18,6 miliar di wilayah Aceh. Sumber: www.beacukai.go.id

Bea Cukai memainkan peran penting sebagai penjaga masyarakat, industri, dan kepentingan nasional dengan melakukan pengawasan terhadap barang-barang kena cukai (BKC), barang impor, dan/atau barang ekspor yang dapat menimbulkan dampak negatif dan membahayakan masyarakat Indonesia. Untuk memerangi peredaran BKC ilegal, terutama rokok, Bea Cukai melaksanakan operasi pasar di beberapa daerah seperti Kabupaten Gowa, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Barru. Selain itu, Bea Cukai bekerja sama dengan pemerintah daerah, contohnya di Makassar di mana mereka berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Gowa dalam operasi gabungan pada Rabu (08/05/2024), yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa. Di sisi lain, Bea Cukai Parepare juga bekerja sama dengan Satpol PP Pemerintah Kabupaten Barru dalam operasi gabungan di pasar tradisional di daerah tersebut.

Bea Cukai mengungkapkan bahwa selain melindungi masyarakat, operasi pasar ini bertujuan sebagai pengamanan hak-hak keuangan negara di bidang cukai. Dalam operasi pasar yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Balai Karimun pada 15 hingga 17 Mei 2024, tim berhasil melakukan penindakan rokok tanpa pita cukai sebanyak 6.544 batang. Total nilai barang atas penindakan tersebut mencapai Rp9.214.320,00 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp4.985.504,00. Sumber: www.beacukai.go.id

Kerugian ekonomi akibat rokok di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dari cukai rokok, dengan total kerugian mencapai 245,41 triliun rupiah pada tahun 2010. Kerugian ini terdiri dari pengeluaran masyarakat untuk tembakau sebesar 9.138 triliun rupiah, hilangnya produktivitas akibat kematian prematur dan penyakit sebesar 105,3 triliun rupiah, serta biaya perawatan kesehatan yang mencapai 90,26 triliun rupiah, yang semuanya lima kali lipat lebih besar daripada pendapatan pemerintah dari cukai rokok yang hanya 5,5 triliun rupiah. Selain itu, peredaran rokok ilegal di Indonesia menjadi masalah serius yang memerlukan solusi menyeluruh, karena

berdampak negatif pada masyarakat dan menciptakan ketidakadilan bagi industri serta petani. Pada tahun 2020, Bea Cukai melaporkan peningkatan signifikan dalam tindakan penindakan rokok ilegal sebanyak 8.155 kali, meningkat 41,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya, atau rata-rata 25 penindakan setiap hari, serta menyita sekitar 384 juta batang rokok ilegal. Dari tahun 2018 hingga 2020, upaya pengurangan peredaran rokok ilegal menunjukkan penurunan dari 7 persen menjadi 4,9 persen, sementara di Riau pada tahun 2020, dilaksanakan 422 tindakan penindakan dengan nilai barang yang disita mencapai Rp 423,12 miliar.

KAJIAN PUSTAKA

Literature Review

Literature Review merupakan istilah yang mengacu pada suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian yang relevan dengan topik yang menjadi fokus. (Biolchini et al., 2005). Sedangkan menurut (Beecham et al., 2008) Literature Review adalah pendekatan berbasis bukti untuk menemukan studi yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan, melalui pemilihan, penilaian, dan sintesis temuan guna menjawab pertanyaan tersebut. SLR atau sistem literature review adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi terkini dalam suatu bidang pengetahuan. Metode ini melibatkan definisi resmi mengenai pernyataan masalah, sumber informasi, string pencarian, serta kriteria inklusi dan eksklusi untuk makalah yang ditemukan. Selain itu, SLR juga dapat mencakup analisis kuantitatif jika diperlukan, serta template untuk mengumpulkan data dari dokumen atau makalah. (Nicolás & Toval, 2009)

Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Pengawasan adalah proses yang bertujuan untuk menilai kinerja dan mengambil langkah-langkah yang mendukung pencapaian hasil yang diinginkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan. Sebagai alternatif, pengawasan juga memastikan bahwa semua aktivitas dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.. (Anglaina, 2019). Sedangkan menurut (Sarwoto & Manajemen, 1991) Pengawasan adalah proses manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua tugas dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan. Dalam definisi tersebut, Sarwoto secara jelas menyebutkan bahwa pihak yang menjalankan atau memiliki peran pengawasan adalah manajer, yang berfungsi sebagai acuan atau tolok ukur terhadap rencana dan hasil yang diinginkan.

(Soekarno, 1986) mendefinisikan bahwa pengawasan merupakan langkah langkah yang menentukan aktivitas yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana. lebih ditekankan bahwa Pengawasan adalah proses untuk menentukan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Menurut (Siagian, 1974) menggambarkan pengawasan sebagai proses pemantauan terhadap Pelaksanaan semua aktivitas dalam organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi ini menekankan bahwa pengawasan hanya relevan untuk kegiatan yang sedang berlangsung dan tidak dapat diterapkan pada kegiatan yang telah selesai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan pustaka sistematis. Penelitian dimulai dengan mencari artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian, terutama yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional dalam rentang waktu 8 tahun terakhir (2016-2024), dengan menggunakan kata kunci "*bea cukai*", "*rokok ilegal*", dan "*pengawasan*". Dari pencarian awal, ditemukan 25 artikel yang relevan. Selanjutnya, dilakukan validasi artikel berdasarkan judul untuk memastikan kesesuaian dengan topik penelitian yang diangkat, yang menghasilkan 8 artikel yang memenuhi kriteria. Artikel-artikel ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengevaluasi kualitasnya dan relevansinya dengan topik penelitian, yang akhirnya menghasilkan 98 artikel yang digunakan sebagai data utama dalam studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dari 8 artikel menjelaskan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Sintesis Pencarian Literatur

NO	Nama Penulis	Nama Jurnal (Tahun, Vol, No, Hal)	Judul Artikel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hafiz Maulana, Amir Syamsuadi, Seri Hartati	Jurnal Sosial Humaniora (2023, Vol.1, No.1)	Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Riau	Penelitian kualitatif	Studi ini meneliti efektivitas pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Riau tahun 2020, menggunakan pendekatan pengawasan langsung dan tidak langsung. Hasilnya menunjukkan

					bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada peran aparat berwenang, tetapi juga pada partisipasi pengusaha rokok dan kesadaran masyarakat. Upaya sosialisasi dan pemanfaatan teknologi juga krusial dalam meningkatkan efisiensi pengawasan serta kesadaran hukum terhadap regulasi cukai.
2	Kamaluddin, Mhd Yadi Harahap	Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 6 Nomor 1 (2024) 205-213	Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan	Penelitian memakai metode hukum yuridis empiris	Hasil penelitian ini menyoroti penerapan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Bea dan Cukai terhadap pelaku pengedar rokok ilegal. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pelanggaran terhadap peraturan cukai akan mengakibatkan sanksi hukum, termasuk kewajiban rokok memiliki Pita Cukai untuk bukti legalitas dan kontrol distribusi. Selain mendukung penerimaan negara, implementasi undang-undang ini juga mencerminkan upaya mencapai keseimbangan dan keadilan sosial. Secara hukum, penegakan aturan ini dianggap penting dalam menciptakan dan mempertahankan kedamaian masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang perdagangan tanpa izin atau dengan cara yang merugikan.
3	Edo Puja Pradana	JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016	Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru	Penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil tembakau yang setiap tahun terus meningkat bisa memproduksi rokok yang banyak dan ada juga yang memproduksi rokok ilegal.
4	Ronald Arya	Semarang Law Review	Pengawasan Peredaran Rokok	Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini menjelaskan bahwa di KPPBC Tipe Madya

	Bayu Perkas a, Tri Mulyan i, Endah Pujiast uti	(SLR)/Vol.5, No.1 (2024)	Tanpa Pita Cukai oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang	metode hukum yuridis empiris	Pabean A Semarang, pengawasan terhadap rokok tanpa pita cukai dilakukan dengan uji kepatuhan, kemitraan, dan media informasi di enam kota/kabupaten sekitar secara rutin. Kendala termasuk peningkatan nilai cukai yang mempengaruhi perilaku sosial, serta lokasi Kota Semarang yang memudahkan pelaku menggunakan akses tol untuk mengedarkan rokok ilegal. Penanganannya meliputi sosialisasi, edukasi, dan tindakan represif oleh Intelillegaljen P2 untuk penindakan terhadap pelaku menggunakan jalur transportasi darat.
5	Irwandi Syahpu tra	JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016	Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau	Penelitian Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Kota Tanjungpinang melibatkan strategi pencegahan seperti penyuluhan hukum, pengawasan, dan patroli, serta tindakan langsung seperti penangkapan, penyitaan, dan operasi pasar. Tantangan yang dihadapi mencakup kekurangan personil dan sarana operasional di internal, serta masalah batas kawasan bebas yang tidak jelas dan minimnya partisipasi masyarakat dari luar. Solusi yang diterapkan mencakup peningkatan personil, fasilitas operasional, dan pengawasan di pelabuhan Sri Bintan Pura, serta upaya meningkatkan kesadaran hukum untuk memperkuat penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

6	Bagus Imam Syafi'i Assauqi, Muh Ariffudin Islam	Jurnal Barik, Vol. 3 No. 2, Tahun 2022, 227-241	Sosialisasi Cukai Dan Rokok Ilegal Melalui Perancangan Animasi Explainer di Kabupaten Sidoarjo	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang cukai dan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo dengan gaya sederhana dan minimalis dengan menggunakan video animasi explainer. Mengikuti tahapan perancangan seperti discovery, script, storyboard, animasi, dan delivery, sesuai metodologi Angus & McKibbon, video ini diharapkan dapat efektif dalam sosialisasi melalui YouTube. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif peredaran rokok ilegal dan mendukung gerakan "Gempur Rokok Ilegal" Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Melalui pendekatan visual yang jelas, animasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat secara digital dengan cara yang mudah dipahami.
7	Pratiwi Kusuma Wardani, Khoirunrofik	Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Vol. 6, No. 1, 2022	Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif	Data panel mengenai konsumsi rokok rumah tangga di 34 provinsi untuk periode 2016-2019 telah diolah dengan menggunakan aplikasi STATA. Proses analisis melibatkan uji Hausman untuk menentukan antara model efek tetap (fixed effect) atau efek acak (random effect), serta uji Chow untuk membandingkan model efek tetap dengan model ordinary least squares (OLS). Model terbaik yang diperoleh adalah model panel efek tetap, sesuai dengan model referensi yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi, khususnya Indeks Pembangunan Manusia

					(IPM), memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi konsumsi rokok.
8	Ni Putu Juniasti Sanistya Putri	Jurnal IPDN	Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Penelitian ini menjelaskan bahwa Satpol PP dan Bea Cukai di Kota Mataram menggunakan strategi inklusif seperti sosialisasi media elektronik, kegiatan olahraga, dan pemasangan baliho untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperbaiki hubungan antarinstansi, walaupun masih menghadapi tantangan koordinasi dan ego sektoral.

Berdasarkan hasil penelitian yang tertera dalam beberapa jurnal Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada peran aparat berwenang, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemanfaatan teknologi modern, seperti video animasi, memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap regulasi cukai dan dampak negatif dari rokok ilegal. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, upaya penanganan rokok ilegal bisa lebih optimal.

Selain itu, pada jurnal Kamaluddin, Mhd Yadi Harahap dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan mengimplementasi Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 terkait cukai menjadi faktor kunci dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran rokok ilegal. Penegakan hukum yang meliputi tindakan preventif seperti penyuluhan, serta tindakan represif seperti penangkapan dan penyitaan, perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Akhirnya, kolaborasi antara instansi pemerintah, seperti Bea Cukai dan Satpol PP, serta peran serta masyarakat dalam pencegahan peredaran rokok ilegal menjadi sangat penting. Upaya sosialisasi yang kreatif dan edukatif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat kerjasama antarinstansi. Meskipun ada kendala dalam koordinasi, keberhasilan dalam memerangi rokok ilegal dapat dicapai

melalui penguatan hubungan antar aktor dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak peredaran rokok ilegal terhadap kesehatan dan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis 9 artikel jurnal mengenai efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal, terdapat beberapa temuan signifikan yang dapat disimpulkan. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami strategi pengawasan dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Temuan utama menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada penindakan fisik, tetapi juga pada upaya sosialisasi, edukasi, dan pemanfaatan teknologi. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa keberhasilan pengawasan juga ditopang oleh partisipasi aktif pengusaha rokok serta kesadaran masyarakat terhadap regulasi cukai yang berlaku (Maulana et al., 2023).

Penelitian kuantitatif dalam beberapa artikel juga menyoroti dampak kebijakan tarif cukai terhadap konsumsi rokok ilegal. Di antara tantangan utama yang diidentifikasi adalah kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal (Kamaludin & Harahap, 2023). Artikel-artikel ini juga menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara Bea Cukai dengan instansi lain dan masyarakat dalam upaya pemberantasan rokok ilegal (Juniasti, 2024).

Implikasi dari temuan-temuan ini adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk dalam hal teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan konsekuensi hukum dari peredaran rokok ilegal (Pradana, 2016). Rekomendasi yang diajukan oleh beberapa penelitian meliputi peningkatan jumlah personel, penguatan regulasi, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah (Perkasa et al., 2024).

PENUTUP

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai memainkan peran yang signifikan dalam mengurangi jumlah rokok ilegal yang beredar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan rokok ilegal terus dilakukan, tantangan besar masih ada dalam memastikan efektivitas pengawasan. Faktor-faktor seperti kerja sama lintas lembaga, partisipasi masyarakat, dan penerapan teknologi menjadi krusial dalam meningkatkan keberhasilan pengawasan ini. Selain itu, terdapat dampak ekonomi negatif yang besar akibat rokok ilegal, seperti kerugian negara dari sisi pendapatan cukai yang hilang dan biaya kesehatan akibat konsumsi rokok ilegal yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antar berbagai pihak untuk terus memperkuat pengawasan dan menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anglaina, J. (2019). *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Illegal Dan Pita Cukai Palsu Dikota Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun.*
- Beecham, S., Baddoo, N., Hall, T., Robinson, H., & Sharp, H. (2008). Motivation in Software Engineering: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 50(9–10), 860–878.
- Biolchini, J., Mian, P. G., Natali, A. C. C., & Travassos, G. H. (2005). Systematic Literature Review in Software Engineering. *Rio de Janeiro.*
- Juniasti, N. P. (2024). *SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BEA CUKAI DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.* INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- Kamaludin, K., & Harahap, M. Y. (2023). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Illegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 637–648.
- Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas Pengawasan Rokok Illegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau. *SUMUR-Jurnal Sosial Jumaniora*, 1(1), 10–17. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Nicolás, J., & Toval, A. (2009). On the generation of requirements specifications from software engineering models: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 51(9), 1291–1307.
- Perkasa, R. A. B., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2024). PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI OLEH BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG. *Semarang Law Review (SLR)*, 5(1), 55–70.
- Pradana, E. P. (2016). Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Illegal Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 3(2), 1–17.
- Sarwoto, D.-D. O. D. M., & Manajemen, C. K. (1991). *Ghalia Indonesia.* Jakarta.
- Septiana, N., & Syahrul, H. (2016). Faktor keluarga yang mempengaruhi perilaku merokok pada siswa sekolah menengah pertama. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 4(1).
- Siagian, S. P. (1974). Sistem Informasi untuk pengambilan keputusan. (*No Title*).
- Soekarno, K. (1986). *Dasar-Dasar Manajemen cetakan XIV.* Jakarta: Miswar.
- Syahputra, I. (2020). Penegakan Hukum Peredaran Rokok Illegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota. *JOM Fakultas Hukum*, III(2), 1–15. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/LifeSci>
- Web Bea Dan Cukai(2023,Oct20). From Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/gelar-operasi-pasar-bea-cukai-pekanbaru-tindak-ribuan-batang-rokok-ilegal.html>

Web Bea Dan Cukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-dua-upaya-penyelundupan-rokok-ilegal-di-perairan-aceh.html>

Web Bea Dan Cukai : <https://www.beacukai.go.id/berita/tekan-rokok-ilegal-bea-cukailaksanakan-operasi-pasar-di-tiga-wilayah-ini.html>